

Dakwah di Panggung Politik: Peran Perempuan Legislator dalam Menyuarakan Pesan Islam

Hesty Putri Utami, Abdul Muhid
Universitas Islam Negeri Surabaya

Email: hestyputriutami@gmail.com dan abdulmuhid@uinsa.ac.id

Abstract

Da'wah is an obligation called for in the Qur'an to all people, including women. Women have a strategic role in da'wah activities, both formally and non-formally. However, in reality, women are more often positioned as objects of da'wah rather than actors or subjects of da'wah. Women also often experience marginalization in the context of national da'wah, because there are still many assumptions that women are weak, secondary, and often receive unfair treatment in a patriarchal culture. This kind of view causes the contribution of women in the da'wah movement in Indonesia to be marginalized. However, now women are starting to rise up to face this pressure, one of which is by participating in the political sphere. Through political channels, they began to voice the aspirations and needs of women psychologically and physically. This study aims to analyze the ability of women in their role as legislators. The approach used is the literature study method, by collecting data from various literatures such as books, journals, articles, and other scientific works. The results of this study explain three main points: first, describing the phenomenon of da'wah carried out by women in the context of public policy; second, revealing how the law becomes a means of da'wah in the public sphere; and third, emphasizing the importance of the role of women legislators in voicing Islamic values.

Keywords: *Da'wah, Politics, Women*

Abstrak

Dakwah merupakan kewajiban yang diserukan dalam Al-Qur'an kepada seluruh umat, termasuk perempuan. Perempuan memiliki peran strategis dalam kegiatan dakwah, baik secara formal maupun non-formal. Namun, realitasnya, perempuan lebih sering diposisikan sebagai objek dakwah daripada pelaku atau subjek dakwah. Perempuan juga kerap mengalami marginalisasi dalam konteks dakwah nasional, karena masih banyak anggapan bahwa perempuan adalah sosok yang lemah, nomor dua, dan sering mendapat perlakuan yang tidak adil dalam budaya patriarkis. Pandangan semacam ini menyebabkan kontribusi perempuan dalam gerakan dakwah di Indonesia menjadi terpinggirkan. Meskipun demikian, kini perempuan mulai bangkit menghadapi tekanan tersebut, salah satunya dengan ikut serta dalam ranah politik. Melalui jalur politik, mereka mulai menyuarakan aspirasi dan kebutuhan perempuan secara psikologis maupun fisik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kemampuan perempuan dalam perannya sebagai

legislator. Pendekatan yang digunakan adalah metode studi pustaka, dengan mengumpulkan data dari berbagai literatur seperti buku, jurnal, artikel, dan karya ilmiah lainnya. Hasil penelitian ini menjelaskan tiga poin utama : pertama, menggambarkan fenomena dakwah yang dilakukan oleh perempuan dalam konteks kebijakan publik. Kedua, mengungkap bagaimana undang-undang menjadi sarana dakwah di ranah publik. Dan ketiga, menegaskan pentingnya peran legislator perempuan dalam menyuarakan nilai-nilai Islam.

Kata Kunci: Dakwah, Politik, Perempuan

A. PENDAHULUAN

Perempuan dan politik menjadi hal yang banyak disuarakan di setiap 5 tahun menjelang pemilu. Hal ini melihat kuota 30% keterwakilan perempuan yang ditentukan Undang-Undang No 7 tahun 2017 yakni tidak pernah tercapai secara maksimal. Banyak faktor yang menjadi penyebab ketidak tercapaian prosentase 30% itu karena pandangan politik dalam kehidupan masyarakat tidak bisa dipisahkan dari budaya yang mengitarinya. Di Indonesia, praktik politik sangat dipengaruhi oleh konstruksi budaya, baik yang bersumber dari ideologi agama maupun nilai-nilai adat istiadat. Realitanya, masyarakat Indonesia masih sangat kental dengan budaya patriarki. Budaya ini juga turut mendominasi berbagai aspek politik, mulai dari perilaku pemilih hingga dinamika yang berkembang di dalam partai politik¹.

Andilnya perempuan di dalam panggung politik berperan sebagai penyeimbang untuk setiap kebijakan dan keputusan di dalam jajaran legislatif. Mengutip pendapat Al-Qardhawi yang memperbolehkan perempuan untuk menjalankan peran sosial sebagai hakim, asalkan memenuhi syarat dan ketentuan tertentu. Menurutnya, jabatan tersebut tidak bertentangan dengan kepentingan sosial. Bahkan, ia menilai bahwa kepentingan sosial justru menuntut adanya partisipasi perempuan dalam peran tersebut.² Peran perempuan pondok pesantren juga menjadi salah satu contoh yang bisa dilihat, mulai dari mengatur stok bahan makanan santri, keuangan, tata letak pondok, hingga kurikulum yang disampaikan kepada santri mampu dilakukan bersamaan dengan kegiatan sebagai ibu rumah tangga. Hal ini memberikan contoh saat perempuan pesantren berada di dalam jajaran legislatif, maka akan mampu memberikan peran maksimal untuk kebermanfaatan Undang-Undang bagi seluruh masyarakat.

Hadirnya perempuan dari kalangan pondok pesantren ikut dalam kontestasi pemilu memberikan banyak pertanyaan sekaligus gunjingan terhadap keputusan tersebut. Dianggap tidak mampu dan tidak paham tentang kebijakan, sehingga lebih diminta fokus pada pondok pesantren. Keterlibatan ini sebenarnya muncul karena adanya kebijakan-kebijakan yang kurang relevan terhadap dakwah seperti

¹ Faiz Dz, "Peran Perempuan Dalam Politik," *DIMENSI-Journal of Sociology* 8, no. 2 (2015).

² Asif Trisnani, "Peran Perempuan Dalam Politik Menurut Yusuf Al-Qardhawi," *Kalimah: Jurnal Studi Agama-Agama Dan Pemikiran Islam* 19, no. 2 (2021): 209–27.

UU No. 44 Tahun 2008 tentang pornografi yang di revisi dengan meperketat aturan serta pengawasannya melibatkan lembaga dakwah. Selain itu juga UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, melalui UU No 16 tahun 2019 merevisi usia perkawinan perempuan dari 16 tahun ke 19 tahun.

Relevansi antara aturan pemerintah atau kebijakan yang mengharuskan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia inilah yang menjadi dasar hadirnya banyak perempuan pesantren yang ikut terjun ke panggung politik. Bukan hanya membawa misi dakwah tetapi juga menyuarakan isu-isu krusial tentang perempuan, anak, pesantren, akhlak dan masih banyak lagi. Sebutan *ulul albab* tidak hanya ditujukan kepada kaum laki-laki, tetapi juga mencakup kaum perempuan. Hal ini ditegaskan dalam lanjutan ayat yang menjelaskan ciri-ciri *ulul albab*, sebagaimana termaktub dalam QS Ali Imran ayat 195. Ayat tersebut menunjukkan bahwa baik laki-laki maupun perempuan memiliki kesempatan yang sama untuk meraih derajat sebagai *ulul albab* melalui amal saleh dan ketakwaan³.

Konsep dakwah dalam konteks politik merupakan perluasan makna dakwah dari sekadar penyampaian ajaran Islam di ranah spiritual menjadi upaya strategis dalam membangun masyarakat yang adil dan beradab melalui jalur kekuasaan dan kebijakan publik⁴. Menyardingkan kebijakan dengan nilai-nilai dakwah yang relevan tentang hak juga kewajiban perempuan di Indonesia menjadi nilai utama perempuan pesantren ikut andil di dalam pemilu. Serta menjadi jembatan antara tradisi dan modernitas, serta memperjuangkan isu-isu seperti perlindungan anak, pendidikan berbasis nilai, kesehatan ibu dan anak, hingga keadilan ekonomi dengan pendekatan Islam yang rahmatan lil ‘alamin. Maka melalui tulisan ini penulis menganalisis peran perempuan legislator yang notabene dari pesantren mampu menyuarakan pesan islam di panggung politik.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini memakai metode penelitian kepustakaan (*library research*) dengan memanfaatkan sumber data yang berasal dari literatur ilmiah, seperti

³ Agustin Hanapi, "Peran Perempuan Dalam Islam," *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies* 1, no. 1 (2015): 15–28.

⁴ Abdur Razzaq, "Dinamika Dakwah Dan Politik Dalam Pemikiran Islam Modernis Di Indonesia," *Wardah* 15, no. 1 (2014): 7–15.

artikel jurnal, dokumen kebijakan pendidikan, serta buku-buku yang relevan dengan tema dan fokus kajian. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi, yakni dengan menelusuri dan menganalisis berbagai dokumen yang berkaitan. Proses pengolahan data dilakukan melalui empat tahapan utama, yaitu: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data (display data), dan tahap akhir berupa verifikasi data.⁵

Kajian pustaka dilaksanakan melalui tahapan yang terstruktur, dimulai dari penentuan topik, pemilihan literatur yang sesuai, pengelompokan berdasarkan tema, hingga penyusunan sintesis pemikiran. Melalui pendekatan ini, peneliti mampu memperluas dasar argumentasi ilmiah dan menyusun sudut pandang yang menyeluruh serta relevan dengan isu yang diteliti. Metode ini juga memudahkan peneliti dalam mengamati arah perkembangan keilmuan dan mengidentifikasi ruang-ruang penelitian yang belum banyak dieksplorasi oleh para akademisi. Oleh karena itu, kajian pustaka memberikan peran yang signifikan dalam memperkuat pijakan teoritis dan membentuk kerangka konseptual yang solid dalam penulisan ilmiah.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Dakwah dan Politik

Dalam karya “Fiqh Dakwah”, Sayyid Qutb menjelaskan bahwa Al-Qur’an adalah kitab dakwah yang memiliki jiwa yang membangkitkan semangat. Al-Qur’an berfungsi sebagai sumber kekuatan, pelindung, penerang, sekaligus pemberi penjelasan. Oleh karena itu, bagi para dai, Al-Qur’an menjadi pedoman utama yang bersifat konseptual dan universal. Ia menjadi satu-satunya rujukan dalam menjalankan aktivitas dakwah dan merumuskan arah serta strategi gerakan dakwah ke depan⁶. Pentingnya konsep dakwah dalam menyebarluaskan Islam rahmatan alamin menjadi salah satu proyek besar dai di seluruh Indonesia. Tanpa

⁵ Siti Khoiriyah et al., “Menuju Kebijakan Pendidikan Satu Atap: Kritik Atas Dualisme Dan Dikotomi Pendidikan Di Indonesia,” *Intelektual: Jurnal Pendidikan Dan Studi Keislaman* 13, no. 1 (2023): 58–71.

⁶ Fathor Rosi, “Gerakan Politik Kiai Dan Dakwah Islam: Membaca Aktifitas Dakwah Dan Politik Kiai Pada Momentum Pemilu,” *At-Turost: Journal of Islamic Studies* 7, no. 2 (2020): 233–55.

adanya dakwah yang inklusi maka Islam tidak bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat di Indonesia, sehingga peran dai dalam memahami dakwah itu sendiri harus lebih kompleks di tengah masyarakat yang multikultural.

Menyandingkan dakwah dengan politik memberikan makna yang berbeda. Seperti halnya masyarakat saat ini yang memisahkan antara islam dan politik secara tegas karena pandangan yang tidak utuh terhadap ajaran islam, sehingga dakwah dikaitkan di dalamnya. Menurut Kuntowijoyo, Islam seringkali dipahami sebatas urusan pribadi dan mengabaikan kenyataan bahwa Islam sejatinya adalah agama yang memiliki dimensi sosial yang kuat. Padahal, Islam menekankan pentingnya kesadaran kolektif dalam melakukan aksi bersama demi tercapainya kebaikan bersama. Kuntowijoyo dengan tegas menekankan perlunya membangun kesadaran komunitas dan kerja sama antarindividu untuk menciptakan kemaslahatan. Salah satu cara untuk mewujudkan tujuan tersebut adalah melalui keterlibatan dalam aktivitas politik dalam kerangka kehidupan bernegara⁷.

Sejarah politik Islam merupakan bagian dari sejarah dakwah dalam menegakkan prinsip amar ma'ruf nahi munkar, yakni mengajak kepada kebaikan dan mencegah perbuatan yang tercela. Kedua prinsip ini menjadi fondasi penting untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang damai dan tenteram. Praktik ini diwujudkan secara nyata oleh Nabi Muhammad Saw. saat memimpin di Madinah, di mana beliau menjalankan misi penegakan nilai-nilai kebaikan di bumi melalui pembentukan tatanan masyarakat yang adil dan sejahtera. Kepemimpinan Nabi mencerminkan model pemerintahan Islam yang sangat menjunjung tinggi toleransi terhadap umat beragama lain, sebagaimana tertuang dalam Piagam Madinah. Melalui kepemimpinannya, Nabi Muhammad Saw. benar-benar menghadirkan Islam sebagai agama yang membawa rahmat bagi seluruh alam dalam kehidupan sosial dan tata kelola pemerintahan.

Urgensi keterwakilan perempuan dalam politik Indonesia menghadapi berbagai hambatan yang kompleks. Salah satu penyebab utamanya adalah sistem politik serta partai-partai politik yang belum responsif terhadap isu-isu gender.

⁷ Rosi.

Akibatnya, kepentingan dan aspirasi perempuan seringkali diabaikan. Pandangan konservatif yang menempatkan perempuan semata-mata sebagai ibu rumah tangga dan bukan sebagai bagian dari masyarakat, apalagi sebagai pelaku politik, turut mempersempit ruang gerak perempuan dalam ranah politik. Selain itu, kinerja partai politik dinilai sebagai penghalang signifikan bagi partisipasi perempuan. Banyak peserta forum menyatakan bahwa proses rekrutmen dan penempatan perempuan dalam struktur partai kerap kali terhambat oleh sistem yang tertutup dan dominasi laki-laki.

Struktur politik Indonesia masih bersifat elitis dan eksklusif, sehingga kepemimpinan politik lebih banyak dikuasai oleh laki-laki. Kurangnya keterbukaan dalam mekanisme pemilihan pimpinan partai semakin menyulitkan perempuan untuk maju sebagai calon yang kompeten. Masalah lain yang turut memperburuk kondisi ini adalah lemahnya komitmen personal, serta maraknya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dalam sistem politik yang ada. Partai-partai politik pun cenderung enggan mengakomodasi agenda perempuan secara serius. Minimnya representasi perempuan dalam lembaga politik berkaitan erat dengan persoalan ideologis dan psikologis yang mendasar, yang akhirnya menghambat perempuan untuk secara aktif berkontribusi dalam dunia politik.⁸

Selain itu, munculnya tantangan tentang dakwah dan politik di era sekarang yakni banyaknya kebijakan yang dirasa menguntungkan legislatif yang didukung dengan peraturan-peraturan baru yang menimbulkan kebingungan di masyarakat. Masyarakat mulai diterpa isu-isu krusial tentang keagamaan, suku, kriminalitas yang viral sehingga melupakan konsep penting akhlak dalam setiap hal. Didukung dengan sosial media yang mampu menyuarakan setiap individu dengan pro dan kontranya. Keharusan untuk andil menyeimbangkan antara islam yang rahmatan lil alamin di Indonesia, salah satu dengan jalur dakwah di politik.

Dakwah di dalam politik dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan partisipatif dari akar rumput, di mana ide-ide yang disampaikan berasal dari

⁸ Loura Hardjaloka, "Potret Keterwakilan Perempuan Dalam Wajah Politik Indonesia Perspektif Regulasi Dan Implementasi," *Jurnal Konstitusi* 9, no. 2 (2012): 403–30.

masyarakat sendiri atau telah memperoleh persetujuan mereka. Pendekatan ini membuka ruang bagi keterlibatan aktif masyarakat dalam tahap perencanaan serta pelaksanaan program dakwah. Proses dakwah dijalankan secara sistematis dengan berfokus pada pemecahan masalah yang ada di tengah masyarakat sehingga hadirnya Undang-Undang atau peraturan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dengan cara ini, masyarakat akan terbiasa bekerja secara terstruktur, efisien, dan memiliki arah serta tujuan yang jelas dalam setiap aktivitas dakwah yang dijalankan⁹.

Peran Perempuan dalam Politik Islam

Perempuan memiliki andil di dalam politik bukan hanya masa sekarang tetapi juga telah terlihat sejak masa Rasulullah. Khadijah binti Khuwailid, istri pertama Nabi Muhammad SAW, ia adalah seorang pengusaha yang berhasil dan menjadi pemimpin dalam dunia bisnis, serta menjadi sosok luar biasa yang mendampingi Rasulullah dalam menjalankan misi dakwah Islam. Khadijah juga menunjukkan dedikasi besar dengan menginfakkan sebagian hartanya untuk mendukung perjuangan di jalan Allah. Selain itu, Aisyah binti Abu Bakar yang dikenal karena kecerdasannya, peran pentingnya dalam pengembangan ilmu agama, dan kontribusinya dalam dunia pengetahuan, bahkan dalam aspek kepemimpinan politik¹⁰.

Perdebatan mengenai hukum Islam yang memperbolehkan atau tidak memperbolehkan perempuan menduduki jabatan publik, baik pada tingkat tertinggi maupun level yang lebih rendah, mulai banyak dibicarakan setelah era reformasi, khususnya sejak tahun 2001 ketika Abdurrahman Wahid atau Gus Dur turun dari kursi kepresidenan. Perkembangan politik di Indonesia diwarnai oleh beberapa tokoh perempuan didalamnya seperti Megawati Sukarnoputri sebagai

⁹ Asna Istya Marwantika, "Pemetaan Aliran Pemikiran Dakwah Ditinjau Dari Periodisasi Gerakan Dakwah Dan Konsep Keilmuan," *QALAMUNA: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Agama* 7, no. 01 (2015): 17–37.

¹⁰ Miftakul Arifin and Ainur Rosyidah, "Peran Wanita dalam Kepemimpinan Islam (Sejarah Dan Prospek Masa Depan): Peran Wanita dalam Kepemimpinan Islam (Sejarah Dan Prospek Masa Depan)," *Jipski: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Studi Keislaman* 2, No. 1 (2024): 61–70.

presiden perempuan pertama di Indonesia. Selain itu, masyarakat juga semakin menyadari keberhasilan perempuan dalam memimpin berbagai organisasi, baik dalam struktur formal maupun nonformal. Contohnya, jauh sebelum Indonesia merdeka, telah muncul tokoh-tokoh perempuan berpengaruh seperti R.A. Kartini, Ar-Raniri, Cut Nyak Dien, Laksamana Malahayati, H.R. Rasuna Said, Dewi Sartika, Nyi Ageng Serang, Ibu Wahid Hasyim, serta Ibu Aisah Dahlan¹¹.

Peran perempuan dalam politik juga dapat dilihat dari Maria Ulfa Santoso. Dalam kapasitasnya sebagai Menteri Sosial, ia menjalankan tugasnya dengan penuh dedikasi. Ia menjalin komunikasi dengan berbagai organisasi, salah satunya adalah Badan Kongres Wanita. Pada tanggal 17 Mei 1946, ia menyampaikan kepada organisasi tersebut bahwa sejumlah tokoh perempuan dari Inggris, India, dan Australia menunjukkan ketertarikan terhadap gerakan perempuan di Indonesia dan berencana mengunjungi Surakarta untuk mengamati situasi secara langsung. Merespons hal tersebut, Badan Kongres Wanita bersama Pergerakan Wanita Solo segera mempersiapkan penyambutan guna menciptakan kesan positif dan mendukung upaya perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Respons yang cepat dan antusias dari organisasi perempuan tersebut mencerminkan sambutan yang baik terhadap seruan Menteri Sosial¹².

Secara praktis, pola komunikasi politik merujuk pada susunan atau sistem komunikasi yang mencakup pesan-pesan politik maupun kepentingan tertentu yang dijalankan dalam konteks aktivitas politik. Selain itu, komunikasi politik juga kerap dimaknai secara operasional sebagai kegiatan komunikasi yang dilakukan oleh para aktivis, pengurus partai, atau bahkan oleh partai politik itu sendiri¹³. Hal ini diterapkan oleh Menteri Negara urusan peranan wanita tahun 1998-1999, Tutty Alawiyah senantiasa mendorong dan menginspirasi para ustadzah untuk tidak terjebak dalam keterbatasan peran di ruang tertutup. Ia menganjurkan agar para

¹¹ Yuminah Rohmatullah, "Kepemimpinan Perempuan Dalam Islam: Melacak Sejarah Feminisme Melalui Pendekatan Hadits Dan Hubungannya Dengan Hukum Tata Negara Yuminah," *Jurnal Syariah* 17 (2017).

¹² Yuda B Tangkilisan, "Srikandi Pendiri Bangsa: Perjuangan Dan Sumbangsih Maria Ulfa Untuk Kemerdekaan Indonesia," *Multikultura* 1, no. 3 (n.d.): 1.

¹³ Risyah Aprimayanti and Arida Erwianti, "Aktor Kritis Perempuan Dalam Pembahasan RRU Di Dpr Periode 2014-2019," *SETARA: Jurnal Studi Gender Dan Anak* 4, no. 02 (2023): 226-46.

perempuan, khususnya para dai perempuan, tidak hanya berkuat dalam lingkungan yang sempit, tetapi mampu mengubah "tembok" menjadi "tirai" yang fleksibel dan mudah disingkap. Perempuan harus siap menghadapi tantangan zaman modern dan derasnya arus globalisasi¹⁴.

Perempuan mendukung perempuan, hal ini menjadi dasar andilnya perempuan di panggung politik sebagai upaya agar kesetaraan gender terhadap hak dan kewajiban bisa terwujud tanpa adanya sikap-sikap patriarki yang mengatasnamakan adat atau budaya. Seiring dengan berkembangnya konsep gender, peran perempuan dalam proses pembangunan mengalami perubahan yang signifikan. Sejatinya, eksistensi dan kontribusi perempuan di Indonesia telah muncul sejak masa lampau. Dalam catatan sejarah, banyak tokoh perempuan yang terlibat aktif dalam kancah politik, termasuk dalam perjuangan fisik melawan penjajahan. Mereka juga terlibat dalam berbagai bentuk perlawanan demi memperjuangkan hak-hak perempuan, seperti akses terhadap pendidikan, kesempatan kerja yang setara dengan laki-laki, serta penolakan terhadap berbagai bentuk kekerasan yang dialami perempuan¹⁵.

Perempuan Legislator sebagai Juru Bicara Dakwah

Dominasi terhadap perempuan kerap diselubungi oleh berbagai dalih seperti nilai-nilai sosial, aturan hukum, pertimbangan kesehatan, hingga simbol agama dan budaya. Negara sebagai institusi kekuasaan tertinggi memiliki peran besar, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam membentuk kondisi kehidupan perempuan. Situasi ini juga tercermin di Indonesia. Meskipun Indonesia telah meratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW), implementasinya masih jauh dari optimal¹⁶. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa negara turut mempertahankan budaya patriarki melalui regulasi dan kebijakan yang belum sepenuhnya berpihak pada perempuan.

¹⁴ Muhamad Abi Aulia, "Peran Perempuan Dalam Ruang Publik Dan Domestik: Studi Pemikiran Prof. Dr. Hj. Tutty Alawiyah AS" (Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2017).

¹⁵ Arifin and Rosyidah, "Peran Wanita Dalam Kepemimpinan Islam (Sejarah Dan Prospek Masa Depan): Peran Wanita Dalam Kepemimpinan Islam (Sejarah Dan Prospek Masa Depan)."

¹⁶ Hardjaloka, "Potret Keterwakilan Perempuan Dalam Wajah Politik Indonesia Perspektif Regulasi Dan Implementasi."

Oleh karena itu, sangat diperlukan adanya gerakan yang mendorong terciptanya keadilan dan kesetaraan gender di semua sektor kehidupan. Di sinilah peran serta perempuan menjadi sangat krusial.

Idealnya, tujuan utama dari aktivitas politik seharusnya seiring dengan misi dakwah. Namun dalam kenyataannya, politik sering kali memanfaatkan agama demi kepentingan kekuasaan semata. Padahal, dalam pandangan Islam, politik seharusnya dijadikan sebagai sarana untuk mendukung dan memperkuat dakwah. Ali Sodikin menegaskan bahwa strategi dalam menyampaikan dakwah tidak bisa dipisahkan dari usaha membangun kekuatan politik umat Islam. Keduanya—politik dan penyebaran agama—harus berjalan beriringan dan saling mendukung sebagai satu kesatuan yang sinergis¹⁷.

Perlu adanya peran serta perempuan dalam legislatif sebagai penyeimbang, tidak hanya terkait hak-hak dan isu perempuan, melainkan juga terhadap anak dan Hak Asasi Manusia. Bisa dikatakan bahwa perempuan legislator yang sedang menyuarakan hal-hal tersebut sebagai juru bicara dakwah atau dai parlemen. Sehingga dakwah yang tercetus di dalam program legislatif mampu memberikan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Melalui peran legislator, perempuan mampu memberikan program-program yang dibutuhkan perempuan dengan melibatkan organisasi perempuan, civitas akademik perempuan dan *influencer* dakwah perempuan. Hal ini dilakukan sebagai bentuk peningkatan pendidikan, merubah mindset patriarki.

Analisis Pesan Dakwah dalam Pidato dan Kebijakan

Keterlibatan perempuan dalam ranah pembangunan politik memiliki kontribusi penting dalam menjalankan proses sosialisasi serta pendidikan politik khususnya bagi kalangan pemilih perempuan. Dengan demikian, partisipasi aktif masyarakat dapat terbangun dan turut mendorong meningkatnya kesadaran serta tanggung jawab kolektif dalam menggunakan hak pilihnya secara maksimal dalam

¹⁷ Rosi, "Gerakan Politik Kiai Dan Dakwah Islam: Membaca Aktifitas Dakwah Dan Politik Kiai Pada Momentum Pemilu."

setiap penyelenggaraan Pemilu¹⁸. Memang harus ada keseimbangan yang terjadi di setiap program legislatif agar bisa memberikan hak dan kewajiban secara adil tanpa mempermasalahkan jenis kelamin, sehingga perlu sosialisasi terhadap program-program yang akan dicanangkan. Sosial media memiliki peran penting dalam proses sosialisasi program, tetapi masa ini masih belum ada transparansi anggaran dari setiap program untuk diketahui oleh masyarakat. Semua hal tersebut dimungkinkan karena media massa memiliki karakteristik yang mampu menyebarkan informasi dan membentuk citra secara luas, menjangkau audiens yang sangat beragam, luas, dan dipercaya oleh publik¹⁹.

Beberapa kebijakan yang memiliki pesan dakwah dan sudah diterapkan di Indonesia yakni UU 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, UU ini merupakan wujud nyata dakwah bil qanun (dakwah melalui peraturan) untuk menjaga kemurnian akidah dan ibadah umat Muslim dalam aspek konsumsi. UU tersebut juga di turunkan ke Perda NTB No 2 tahun 2016, Kebijakan pariwisata halal di Nusa Tenggara Barat (NTB) memuat berbagai pesan dakwah yang mencakup aspek akidah, syariah, muamalah, dan akhlak. Dari keempat unsur tersebut, nilai-nilai akidah tampak paling dominan dalam kebijakan tersebut. Meski demikian, unsur syariah, muamalah, dan akhlak juga hadir secara integral, saling melengkapi dan memperkuat dalam pelaksanaan Peraturan Daerah tentang pariwisata halal²⁰.

Dilanjutkan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) telah menciptakan perubahan budaya yang signifikan dengan memindahkan isu kekerasan dalam rumah tangga dari wilayah pribadi ke ruang publik. Upaya penyebarluasan informasi mengenai undang-undang ini menjadi sangat krusial, dan telah

¹⁸ Pratiwi Tedjo, "Peran Perempuan Dalam Pembangunan Politik," *Mimbar Administrasi Fisip Untag Semarang* 19, no. 1 (2022): 25–31.

¹⁹ Cecep Suryana, "Politik Sebagai Dakwah: Komunikasi Politik Partai Keadilan Sejahtera (PKS)," *Communicatus: Jurnal Ilmu Komunikasi* 5, no. 1 (2021).

²⁰ Agung Wirawan, "Pesan Dakwah Dalam Kebijakan Pariwisata Halal Pada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat," *KOMUNIKE: Jurnal Komunikasi Penyiaran Islam* 13, no. 2 (2021): 163–82.

dilakukan sejak satu tahun setelah undang-undang tersebut resmi diberlakukan²¹. Dalam perspektif Islam, menjaga kehormatan dan keselamatan keluarga merupakan bagian dari *maqāṣid al-syari'ah* (tujuan syariat), yaitu menjaga jiwa (*hiḏ al-naḑs*) dan keturunan (*hiḏ al-naṣl*). Ketika sebuah undang-undang berpihak kepada kelompok rentan dan menegakkan keadilan sosial, maka ia telah menjadi medium dakwah dalam ranah kebijakan publik. Dakwah tidak hanya berkutat di mimbar, tetapi juga meresap dalam perumusan norma hukum yang membentuk sistem kehidupan yang lebih bermartabat.

Masih ada beberapa Undang-Undang yang secara eksplisit juga penerapannya menjunjung tinggi hak dan juga memberikan kekuatan bagi hak perempuan yang sering terabaikan oleh norma ataupun anggapan salah dari masyarakat, seperti UU 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan UU 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Hal-hal itulah yang menjadi dasar perempuan legislator untuk memberikan sumbangsih suaranya dalam memberikan kebijakan, bukan hanya tentang pencanangan program tetapi juga dalam hal pelaksanaan agar tetap bisa merangkul mitra-mitra perempuan dalam prosesnya.

Masa Depan Dakwah di Panggung Politik

Kebangkitan perempuan sebagai semangat dakwah keagamaan berperan penting dalam mewujudkan model pembangunan yang holistik melalui pendekatan pembangunan yang emansipatif. Pendekatan ini menitikberatkan pada prinsip pemberdayaan dan penguatan kapasitas sumber daya manusia secara menyeluruh, tanpa membangun pandangan yang bersifat dikotomis ataupun berpihak pada struktur hierarki dan budaya patriarki. Dalam model ini, hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan diterapkan secara terbuka dan setara, tanpa pembatasan pada peran tertentu yang hanya didasarkan pada jenis kelamin atau identitas gender semata²². Adanya progress dalam pemilu tentang angka keterwakilan

²¹ M Edy Susilo and Zudiyatko Zudiyatko, "Model Komunikasi Dalam Sosialisasi Undang-Undang No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga," *Jurnal Ilmu Komunikasi* 9, no. 1 (2011): 49–59.

²² Jamalul Muttaqin, "Ulama Perempuan Dalam Dakwah Digital: Studi Kebangkitan Dan Perlawanan Atas Wacana Tafsir Patriarkis," *Living Sufism: Journal of Sufism and Psychotherapy* 1, no. 1 (2022): 92–104.

perempuan memberikan pandangan bahwa perempuan sudah bangkit dan siap mendampingi kebijakan di ranah legislatif.

Penguatan dakwah perempuan legislator seperti yang terjadi pada tahun 2017, Komisaris BNPT Jenderal Suhardi Alius bersama Ketua Umum Fatayat NU, Anggia Ermarini, meluncurkan sebuah program untuk menyebarkan pemahaman Islam yang moderat di kalangan masyarakat Muslim perkotaan. Pada tanggal 21 April 2017, Fatayat NU dan BNPT secara resmi melantik 500 daiyah anti-radikalisme yang bertugas menangani isu-isu terkait radikalisasi. Fatayat NU, sebagai organisasi perempuan Muslim terbesar di Indonesia, dikenal aktif menentang narasi takfiri dalam berbagai isu kontemporer. Karena peran dan pengaruhnya yang besar, Fatayat NU dipandang sebagai mitra strategis pemerintah, khususnya dalam pembinaan anak-anak di majelis taklim. Selain itu, organisasi ini memiliki otoritas keilmuan yang kuat dan dihormati di tengah masyarakat²³. Peran dan kesiapan kebijakan selaras dengan dakwah mulai diterapkan secara perlahan di tengah masyarakat, sehingga politik sebagai strategi untuk memberikan peluang dalam banyak hal yang bermanfaat.

Penerapan pendidikan perempuan untuk melek media juga berdampak di berbagai pihak terutama kebijakan. Terdapat lonjakan signifikan dalam jumlah kasus kekerasan berbasis gender online (KBGO) yang dilaporkan. Lembaga Bantuan Hukum APIK, yang berfokus pada isu-isu perempuan, mencatat bahwa antara Maret hingga April 2020, dari total 97 kasus yang ditangani, 30 di antaranya merupakan kasus KBGO. Komnas Perempuan juga merilis data terbaru yang menunjukkan peningkatan drastis kekerasan berbasis gender online terhadap perempuan, dari 409 kasus pada tahun 2019 menjadi 1.425 kasus pada tahun 2020. Dari jumlah tersebut, 940 kasus dilaporkan langsung ke Komnas Perempuan. Laporan yang sama juga mencatat kenaikan laporan kepada organisasi penyedia bantuan hukum bagi perempuan, dari 126 kasus pada 2019 menjadi 510 kasus pada 2020²⁴. Pemaparan tersebut memberikan ruang dakwah di panggung politik

²³ Muttaqin.

²⁴ Diyah Puspitarini, "Dakwah Digital, Era Baru Solusi Persoalan Perempuan," *Dakwah Muhammadiyah Dalam Masyarakat Digital: Peluang Dan Tantangan*, n.d., 125.

lebih berwarna dengan banyaknya Lembaga atau wadah menampung aspirasi ataupun keluhan masyarakat secara langsung, pendekatan personal yang mengutamakan rasa.

Beberapa tahun belakangan, terdapat kemajuan signifikan dalam upaya menembus dominasi patriarki dalam ranah keagamaan. Sejumlah ulama perempuan telah berhasil memperjuangkan hak-hak perempuan serta menciptakan ruang partisipasi yang lebih luas bagi perempuan dalam bidang keagamaan²⁵. Penguatan peran perempuan legislator di panggung politik karena banyaknya komunitas perempuan yang menyuarakan juga memberikan andil besar dalam proses penerapan kebijakan berbasis dakwah seperti adanya Ulama Perempuan Indonesia, KUPI, PKK dan masih banyak lagi sebagai mitra perempuan legislator.

D. PENUTUP

Kekuasaan dalam otoritas agama Islam masih banyak didominasi oleh budaya patriarki yang mengedepankan posisi laki-laki sebagai sosok yang lebih unggul dibandingkan perempuan. Namun, kemunculan perempuan dalam berbagai platform media digital menandai kebangkitan perempuan di era media sosial saat ini. Termasuk di dalamnya, keikutsertaan perempuan dalam lembaga legislatif menjadi bentuk nyata dari semangat kebangkitan tersebut. Artikel ini menyoroti berbagai langkah yang diambil oleh legislator perempuan dalam mengatasi ketimpangan gender serta berupaya menembus dominasi patriarki yang masih tertanam dalam kebijakan publik.

Selain itu, para legislator perempuan berhasil memanfaatkan teknologi digital untuk menjangkau audiens yang lebih luas dan memperkuat pengaruh mereka di tengah masyarakat, terutama dalam menyuarakan hak-hak perempuan secara terbuka. Temuan artikel ini memperlihatkan bahwa legislator perempuan memiliki peran sebagai agen perubahan dalam memperjuangkan kesetaraan gender, mengurangi dominasi patriarkal dalam kebijakan, serta memanfaatkan

²⁵ Amrin Ma'ruf, Wilodati Wilodati, and Tutin Aryanti, "Kongres Ulama Perempuan Indonesia Dalam Wacana Merebut Tafsir Gender Pasca Reformasi: Sebuah Tinjauan Genealogi," *Musawa Jurnal Studi Gender Dan Islam* 20, no. 2 (2021): 127–46.

kebijakan sebagai sarana untuk memperluas pengaruh mereka dalam membangun kesadaran masyarakat.

Gerakan dakwah melalui kebijakan yang menggandeng komunitas perempuan, serta diperkuat oleh konten digital, terbukti memberikan efek penyebaran pesan dakwah yang cepat, luas, dan diterima oleh berbagai kalangan, sekaligus mempertegas peran aktif legislator perempuan. Penelitian ini harus dilanjutkan untuk menggali lebih dalam bagaimana kontribusi nyata mereka dalam merumuskan kebijakan serta dampaknya terhadap pemberdayaan perempuan dan transformasi sosial secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abi Aulia, Muhamad. "Peran Perempuan Dalam Ruang Publik Dan Domestik: Studi Pemikiran Prof. Dr. Hj. Tutty Alawiyah AS." Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2017.
- Aprimayanti, Risyah, and Arida Erwianti. "Aktor Kritis Perempuan Dalam Pembahasan R UU Pks Di Dpr Periode 2014–2019." *SETARA: Jurnal Studi Gender Dan Anak* 4, no. 02 (2023): 226–46.
- Arifin, Miftakul, and Ainur Rosyidah. "Peran Wanita Dalam Kepemimpinan Islam (Sejarah Dan Prospek Masa Depan): Peran Wanita Dalam Kepemimpinan Islam (Sejarah Dan Prospek Masa Depan)." *JIPSKI: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Studi Keislaman* 2, no. 1 (2024): 61–70.
- Dz, Faiz. "Peran Perempuan Dalam Politik." *DIMENSI-Journal of Sociology* 8, no. 2 (2015).
- Hanapi, Agustin. "Peran Perempuan Dalam Islam." *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies* 1, no. 1 (2015): 15–28.
- Hardjaloka, Loura. "Potret Keterwakilan Perempuan Dalam Wajah Politik Indonesia Perspektif Regulasi Dan Implementasi." *Jurnal Konstitusi* 9, no. 2 (2012): 403–30.
- Khoiriyah, Siti, Amiruddin Amiruddin, Mohammad Salik, and Achmad Zaini. "Menuju Kebijakan Pendidikan Satu Atap: Kritik Atas Dualisme Dan Dikotomi Pendidikan Di Indonesia." *Intelektual: Jurnal Pendidikan Dan Studi Keislaman* 13, no. 1 (2023): 58–71.
- Ma'ruf, Amrin, Wilodati Wilodati, and Tutin Aryanti. "Kongres Ulama Perempuan Indonesia Dalam Wacana Merebut Tafsir Gender Pasca Reformasi: Sebuah Tinjauan Genealogi." *Musawa Jurnal Studi Gender Dan Islam* 20, no. 2 (2021): 127–46.
- Marwantika, Asna Istya. "Pemetaan Aliran Pemikiran Dakwah Ditinjau Dari Periodisasi Gerakan Dakwah Dan Konsep Keilmuan." *Qalamuna: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Agama* 7, no. 01 (2015): 17–37.
- Muttaqin, Jamalul. "Ulama Perempuan Dalam Dakwah Digital: Studi Kebangkitan Dan Perlawanan Atas Wacana Tafsir Patriarkis." *Living Sufism: Journal of Sufism and Psychotherapy* 1, no. 1 (2022): 92–104.
- Puspitarini, Diyah. "Dakwah Digital, Era Baru Solusi Persoalan Perempuan." *Dakwah Muhammadiyah Dalam Masyarakat Digital: Peluang Dan Tantangan*, n.d., 125.
- Razzaq, Abdur. "Dinamika Dakwah Dan Politik Dalam Pemikiran Islam Modernis Di Indonesia." *Wardah* 15, no. 1 (2014): 7–15.
- Rohmatullah, Yuminah. "Kepemimpinan Perempuan Dalam Islam: Melacak Sejarah Feminisme Melalui Pendekatan Hadits Dan Hubungannya Dengan Hukum Tata Negara Yuminah." *Jurnal Syariah* 17 (2017).
- Rosi, Fathor. "Gerakan Politik Kiai Dan Dakwah Islam: Membaca Aktifitas Dakwah Dan Politik Kiai Pada Momentum Pemilu." *At-Turost: Journal of Islamic Studies* 7, no. 2 (2020): 233–55.
- Suryana, Cecep. "Politik Sebagai Dakwah: Komunikasi Politik Partai Keadilan Sejahtera (PKS)." *Communicatus: Jurnal Ilmu Komunikasi* 5, no. 1 (2021).
- Susilo, M Edy, and Zudiyatko Zudiyatko. "Model Komunikasi Dalam Sosialisasi

- Undang-Undang No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.” *Jurnal Ilmu Komunikasi* 9, no. 1 (2011): 49–59.
- Tangkilisan, Yuda B. “Srikandi Pendiri Bangsa: Perjuangan Dan Sumbangsih Maria Ulfah Untuk Kemerdekaan Indonesia.” *Multikultura* 1, no. 3 (n.d.): 1.
- Tedjo, Pratiwi. “Peran Perempuan Dalam Pembangunan Politik.” *MIMBAR ADMINISTRASI FISIP UNTAG Semarang* 19, no. 1 (2022): 25–31.
- Trisnani, Asif. “Peran Perempuan Dalam Politik Menurut Yusuf Al-Qardhawi.” *Kalimah: Jurnal Studi Agama-Agama Dan Pemikiran Islam* 19, no. 2 (2021): 209–27.
- Wirawan, Agung. “Pesan Dakwah Dalam Kebijakan Pariwisata Halal Pada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat.” *KOMUNIKE: Jurnal Komunikasi Penyiaran Islam* 13, no. 2 (2021): 163–82.